



Pemkab Pasuruan Kembali Berlakukan WFH Bagi Sebagian ASN



Jumat, 3 Juli 2020

Pemkab Pasuruan kembali menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) hingga awal Juli 2020. Keputusan ini diambil berdasarkan Surat Edaran

Bupati Pasuruan mengingat tren kasus Covid-19 di Kabupaten Pasuruan terus meningkat.

Kebijakan WFH kali ini masih sama dengan bulan sebelumnya, dengan sebagian ASN bekerja di kantor dan sebagian lainnya bekerja dari rumah. Pejabat eselon II, III, dan IV tetap masuk kantor, sementara staf, jabatan fungsional ahli pertama, dan jabatan fungsional keterampilan bekerja 1 hari di kantor dan 1 hari di rumah.

Kepala OPD diberi kewenangan untuk mengatur jumlah pegawai yang masuk kantor setiap hari, dengan maksimal 50%. Untuk OPD yang melayani masyarakat secara langsung, pembagian kerja diatur oleh kepala OPD masing-masing.

Meskipun masih menerapkan WFH, Pemkab Pasuruan juga mulai mempersiapkan tatanan masuk new normal untuk ASN. Hal ini bertujuan agar ASN siap jika kebijakan WFH tidak lagi diberlakukan.

Pemkab Pasuruan terus memantau situasi dan kondisi pandemi Covid-19 untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kebijakan WFH bagi ASN.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.